

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN
PERUSAHAAN MELAKUKAN TAX PLANNING
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Malang Utara)**

Tasya Hutriani*), Afifudin), Hariri***)**

Email : thutriani@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the factors that influence the company's management to do tax planning. Empirical studies in this study are registered taxpayers at KPP North Malang. The number of samples that can be used in this study were 96 respondents who met the sample criteria. In this study using multiple regression analysis method. The results of this study simultaneously variable tax policy, tax law, tax administration, loopholes and tax rates simultaneously have a significant effect on tax planning. While partially 1) The tax policy variable partially has a significant and positive effect on tax planning, 2) The tax law variable partially has a significant and positive effect on tax planning. 3) The tax administration variable partially has no significant effect on tax planning, 4) The loopholes variable partially does not have a significant effect on tax planning, 5) The tax rate variable partially has a positive effect on tax planning.

Keywords: tax policy, tax law, tax administration, loopholes, tax rates, tax planning.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara umum, Pajak merupakan iuran yang wajib masyarakat bayarkan kepada negara, disimpan sebagai kas negara yang akan di pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak juga salah satu sumber yang menjadi pendapatan negara yang akan dimanfaatkan sebagai pembiayaan dalam pembangunan negara itu sendiri. Berdasarkan UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhitung. Perorangan atau badan hukum yang menerima tanpa imbalan langsung dan dipaksa oleh undang-undang untuk digunakan untuk kepentingan Negara untuk sebesar-besar kemakmuran warganya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan penerimaan, salah satunya adalah pajak.

Hal ini terlihat dari tingkat realisasi pendapatan negara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang mana pada tahun 2019 penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp. 1.546.141,90 M dan penerimaan negara bukan pajak hanya sebesar Rp. 408.994,30 M sementara realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 1.404.507.50 M dan Rp. 1.444.541,60 M dengan penerimaan bukan pajak masing-masing sebesar Rp.294.141,00 M dan Rp. 298.204,20 M (<https://www.bps.go.id>). Dari uraian tersebut dapat mengetahui dan melihat perkembangan sektor pajak dari tahun 2019 sampai 2020 bahwa negara mengalami fluktuasi, dan kenaikan pada tahun 2021. Dalam hal ini pemerintah harus meningkatkan pemahaman tentang pajak dan kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajibannya. Saat ini pengeluaran dan dana pembangunan nasional dikenakan tarif pajak sebagai pendapatan pemerintah. Dengan demikian, pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara kita, tetapi sebaliknya bagi bisnis.

Untuk bisnis, pajak yang mereka bayarkan adalah biaya yang mengurangi keuntungan mereka. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan perusahaan, semakin sedikit keuntungan yang diperolehnya. Badan Kena Pajak dibedakan menjadi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Badan. Wajib pajak badan adalah wajib pajak yang harus dibayar oleh suatu badan atau organisasi pemerintah. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang wajib membayar pajak

penghasilan pribadi (PPh) atas penghasilan kena pajak (PKP). setiap tahun. Munculnya beban pajak mendorong wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam batas hukum perpajakan hingga yang melanggar undang-undang perpajakan (Anissa & Handayani, 2015).

Perencanaan pajak adalah proses penyelenggaraan usaha wajib pajak agar kewajiban perpajakan wajib pajak baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya menjadi minimal, asalkan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Sekilas, cara ini sama dengan aktivitas ilegal, namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Penggelapan pajak adalah pemotongan pajak yang melanggar undang-undang perpajakan seperti memberikan informasi keuangan palsu atau menyembunyikan data.. Penghindaran pajak di sisi lain adalah upaya untuk membayar pajak lebih sedikit tetapi tetap mematuhi aturan pajak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning* dilakukan oleh (Sudirman & Muslim, 2018), (Puji Lestari, 2019), dan (Rachayu et al., 2020) Hasil dari keadaan ini adalah variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen untuk perencanaan pajak, dan variabel *loopholes* berpengaruh positif dan dapat diabaikan terhadap motivasi manajemen pajak. Dapat disimpulkan secara statistik untuk memberikan merencanakan rencana pajak.

Rencana pajak yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengelola arus kasnya secara optimal, terutama untuk biaya yang berhubungan dengan pajak. Perencanaan pajak yang baik meminimalkan risiko pajak, bahkan dalam hal pemeriksaan pajak. Dari uraian di atas, perencanaan pajak merupakan topik yang penting dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang berfokus pada peningkatan laba, sehingga menjadi bahan penelitian yang menarik.

Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, masalah utama dapat dirumuskan sebagai berikut. “Apakah Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes*, dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap *Tax Planning*?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif Pajak terhadap pelaksanaan *tax planning*.

Kontribusi Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bacaan dan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dibidang akuntansi perpajakan tentang perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik atau berkecimpung di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

2. Secara Praktis

a. Bagi instansi terkait

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan di kantor pelayanan pajak Malang Utara dalam mengambil keputusan untuk memberikan sebuah pelayanan yang baik terhadap wajib pajak yang membayar pajaknya.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi bagi perusahaan yang ingin melakukan ataupun sudah melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar aturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku

c. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan penting bagi para pembuat peraturan perpajakan dalam menetapkan kebijakan perpajakan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

KERANGKA TEORITISA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Teori

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah praktik memanfaatkan celah yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam koridor atau celah pajak untuk memungkinkan perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil, sehingga membantu wajib pajak orang pribadi dan bisnis perusahaan. Pada fase ini, peraturan perpajakan dikumpulkan dan diteliti dengan tujuan untuk memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilaksanakan. Perencanaan pajak mencapai efisiensi pajak dengan secara formal dan substantif memperkirakan pajak masa depan dan menghindari hukuman tidak hanya untuk penghindaran pajak tetapi juga untuk kesalahan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Fungsi pelaksanaan pajak dilaksanakan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak dengan sebaik-baiknya, baik formal maupun praktis. Fungsi administrasi memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan rencana, memperhatikan aspek formal dan material, tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan menentukan ruang lingkup rencana perpajakan setelah pelaksanaan akan dilakukan dievaluasi untuk melihat hasil yang diharapkan.

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan pajak menggantikan berbagai tujuan yang dibahas dalam sistem pajak dari berbagai aspek kebijakan pajak. Tujuan kebijakan pajak adalah untuk meningkatkan kekayaan melalui pajak dengan menggunakan sumber daya yang dikumpulkan untuk pembentukan barang modal publik dan pengeluaran pemerintah terkait pembangunan lainnya. Pajak bertindak sebagai alat penyesuaian ekonomi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang ditempuh oleh pemerintah harus mampu menyeimbangkan tujuan tersebut secara optimal dan proporsional. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada sistem pemungutan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dapat dihitung, dan dibayar (*self-assessment*). Sistem *self-assessment tax* adalah sistem pemungutan pajak yang membuat wajib pajak menanggung kewajiban perpajakan, kepercayaan dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Wajib pajak aktif menghitung serta mengajukan dan melaporkan pajaknya. Menempatkan kepercayaan pada wajib pajak mendorong wajib pajak untuk merencanakan pengembalian pajaknya. Sistem tersebut diterapkan untuk memaksimalkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

Undang-Undang Perpajakan

Undang-undang perpajakan merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan pajak. Padahal, jika tidak ada undang-undang yang sepenuhnya mengatur semua pertanyaan, ketentuan lain akan selalu mengikuti dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan peraturan tidak sejalan dengan undang-undang itu sendiri karena diselaraskan dengan kepentingan pengambil kebijakan untuk mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Wajib pajak memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terlibat dalam perencanaan pajak.

Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan suatu bentuk sistem untuk mengelola urusan perpajakan perusahaan. Administrasi perpajakan adalah cara untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan adalah apa yang direncanakan. Pada hakikatnya, administrasi adalah suatu bentuk sistem untuk mengelola masalah pajak badan (Hertati, 2021).

Loopholes

Loopholes merupakan istilah perencanaan pajak yang diartikan sebagai peluang untuk mengelak suatu aturan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan antara perencanaan pajak dan *loopholes* adalah keadaan di mana individu dapat menghindari kewajibannya tanpa hukuman atau sanksi hukum (Panca et al., 2020).

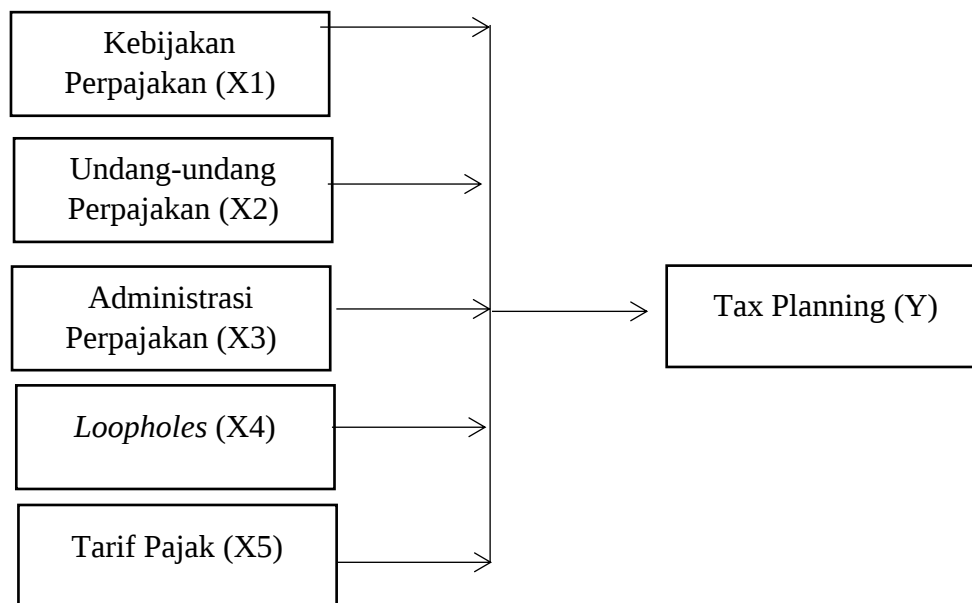
Loopholes digunakan untuk membayar pajak lebih sedikit atau tidak membayar sama sekali. Penghindaran pajak memungkinkan pembayar pajak untuk secara legal mengurangi pajak mereka dengan memaksimalkan *loopholes*. Pengecualian dan pengurangan yang diizinkan oleh undang-undang perpajakan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mencari *loopholes* dalam aturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik.

Tarif Pajak

Tarif pajak semakin tinggi tarif pajak, semakin besar insentif bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Misalnya, imbalan kerja dalam bentuk barang tidak dapat diklaim sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Oleh karena itu, perusahaan membelanjakannya secara tunai dan memasukkannya ke dalam slip gaji karyawan sehingga perusahaan dapat memperlakukannya sebagai biaya yang dapat dikurangkan, karena ini bermanfaat bagi perusahaan (Cahyani & Noviani, 2019).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah di jabarkan diatas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 kerangka konseptual

Keterangan :

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kebijakan perpajakan (X1), Undang-Undang Perpajakan (X2), Administrasi Perpajakan (X3), *loopholes* (X4) dan tarif pajak (X5). Sedangkan variabel dependen yaitu tax planning (Y).

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, pokok masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian di atas, kita dapat membuat hipotesis berikut.

- H1: Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, celah dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajer untuk melakukan perencanaan pajak.
- H1a: Kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi pemberi kerja untuk melaksanakan perencanaan pajak.
- H1b: Undang-undang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap insentif manajer untuk melakukan perencanaan pajak.
- H1c: Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi pemberi kerja untuk melaksanakan perencanaan pajak.
- H1d: Loopholes memiliki dampak signifikan terhadap insentif manajer untuk melakukan perencanaan pajak.
- H1e: Tarif pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap insentif manajer untuk melakukan perencanaan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Studi korelasi telah terbukti menentukan hubungan variabel lain. Hubungan antara keduanya diwakili oleh besarnya koefisien korelasi dan signifikansi statistik (Significance).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.29-31, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 sebagai unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak sebagai Pelaksana Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan ditingkat daerah.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Penyebaran kuisioner pada penelitian ini dilakukan secara online dengan menggunakan *google form* dan dibagikan melalui whatsapp dan menunjukkan kuisioner yang disebar sebanyak 96 kuisioner. Dari penyebaran kuisioner yang telah dilakukan maka yang layak diolah sebanyak 90 kuisioner sedangkan 6 kuisioner lainnya tidak kembali.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode Analisis Regresi Linear Berganda (*multiple regression*). Analisis data digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas (Desi, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Kuantitatif

Berdasarkan perhitungan sampel dalam penelitian sejumlah 96 *responden* dan hasil kuesioner yang di isi sebanyak 90 yang kemudian diolah dengan program *SPSS for windows* versi 25.

Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Perpajakan	90	1.00	5.00	4.2956	.68012
Undang-undang Perpajakan	90	1.00	5.00	4.1133	.86147
Administrasi Perpajakan	90	3.00	5.00	4.5667	.55539
Loopholes	90	1.00	5.00	4.2267	.85063
Tarif Pajak	90	1.00	5.00	4.2289	.61064
Tax Planning	90	2.00	5.00	4.3278	.73383
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.4 statistik deskriptif diketahui bahwa pada variabel Kebijakan Perpajakan dari 90 responden penelitian tersebut memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,2956 dan standar deviasinya sebesar 0,68012, nilai terendah pada variabel Kebijakan Perpajakan sebesar 1 dan nilai tertinggi sebesar 5.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.66952593
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.043
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai variabel memiliki nilai *Asymp. Sig (2tailed)* sebesar 0,200 > 0,05. Maka semua variabel dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Regresi linier Berganda

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.411	2.879		.490	.625
Kebijakan Perpajakan	.216	.094	.211	2.300	.024
Undang-Undang Perpajakan	.237	.091	.313	2.601	.011
Administrasi perpajakan	.078	.097	.075	.810	.420
Loopholes	-.038	.086	-.050	-.446	.656
Tarif Pajak	.251	.096	.277	2.630	.010

a. Dependent Variable: Tax Planning

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka untuk perhitungan hasil analisis regresi linier berganda menggunakan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 1.411 + 0.216_{(\text{Sig. } 0,024)} + 0.237_{(\text{Sig. } 0,011)} + 0.078_{(\text{Sig. } 0,420)} + -0.038_{(\text{Sig. } 0,656)} + 0.251_{(\text{Sig. } 0,010)} + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Berikut hasil perhitungan statistik diperoleh hasil uji signifikan simultan (Uji F) sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	125.372	5	25.074	9.161	.000 ^b
	Residual	229.917	84	2.737		
	Total	355.289	89			

a. Dependent Variable: Tax Planning

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kebijakan Perpajakan, Administrasi perpajakan, Loopholes, Undang-Undang Perpajakan

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 dari hasil uji F di atas, diketahui bahwa nilai F adalah 9,161, dengan nilai signifikan F 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, celah dan tarif pajak secara simultan mempengaruhi perencanaan pajak.

Uji Determinasi (R²)

Berikut hasil perhitungan statistik uji koefisien determinasi (R²) sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.594 ^a	.353	.314	1.654

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kebijakan Perpajakan, Administrasi perpajakan, Loopholes, Undang-Undang Perpajakan

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

Berdasarkan data dari tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa *Adjusted R square* sebesar 0,314 atau 31,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh sebesar 31,4% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 68,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Uji t

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual (uji-t) adalah:

Tabel 4.13
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1.411	2.879		.490	.625
Kebijakan Perpajakan	.216	.094	.211	2.300	.024
Undang-Undang Perpajakan	.237	.091	.313	2.601	.011
Administrasi perpajakan	.078	.097	.075	.810	.420
Loopholes	-.038	.086	-.050	-.446	.656
Tarif Pajak	.251	.096	.277	2.630	.010

a. Dependent Variable: Tax Planning

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Pengaruh Kebijakan Perpajakan (X1) terhadap *Tax Planning*

Uji signifikansi untuk parameter individu variabel kebijakan pajak menghasilkan nilai uji-t statistik sebesar 2,300 dan nilai t signifikan sebesar 0,024. Hasil pengujian menunjukkan nilai t signifikan $< 0,05$. Artinya kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Lebih banyak pengetahuan tentang kebijakan pajak berarti lebih banyak perencanaan pajak bagi wajib pajak, tetapi lebih sedikit pengetahuan tentang kebijakan pajak berarti lebih sedikit perencanaan pajak. Saat ini, sistem perpajakan yang diterapkan didasarkan pada sistem pemungutan yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka nyatakan sendiri.

b. Undang-Undang Perpajakan (X2)) terhadap *Tax Planning*

Uji signifikansi untuk parameter individu dari metode variabel pajak menghasilkan statistik uji t sebesar 2,601 dan nilai t signifikan sebesar 0,011. Hasil pengujian menunjukkan nilai t signifikan $< 0,05$. Oleh karena itu, undang-undang perpajakan memiliki efek positif pada perencanaan pajak. Semakin banyak celah hukum, semakin banyak peluang yang dimiliki pemilik bisnis untuk merencanakan pajak mereka.

c. Administrasi Perpajakan (X3) terhadap *Tax Planning*

Uji signifikansi parameter tunggal untuk variabel kontrol menghasilkan nilai uji t statistik sebesar 0,810 dan nilai t signifikan sebesar 0,420. Hasil pengujian menunjukkan nilai t signifikan $> 0,05$. Maka H_{1c} ditolak dan H_0 diterima. Artinya otoritas pajak tidak mempengaruhi perencanaan pajak. Karena pajak merupakan kelanjutan dari perencanaan pajak. Pengendalian pajak merupakan cara dalam memastikan apa yang dilakukan berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi pemimpin bisnis untuk melakukan perencanaan pajak.

d. *Loopholes* (X4) terhadap *Tax Planning*

Pengujian signifikansi masing-masing parameter pada variabel *Loophole* menghasilkan statistik uji-t sebesar -0,446 dengan nilai t signifikan sebesar 0,656. Hasil pengujian menunjukkan nilai t signifikan $> 0,05$. Maka H_{1c} ditolak dan H_0 diterima. Ini berarti bahwa *loopholes* tidak akan mempengaruhi perencanaan pajak Anda.

Loopholes merupakan istilah perencanaan pajak yang sering diartikan sebagai peluang untuk mengelak dari suatu peraturan guna memperoleh keuntungan. *Loopholes* dapat dimanfaatkan oleh undang-undang tentang efek penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini memungkinkan operator yang dapat memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan pembayaran tanpa harus melanggar aturan yang sengaja ditetapkan dan dibuat dalam kebijakan perpajakan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan atau kegiatan ekonomi tertentu yang diukur dengan ketersediaan.

e. Tarif Pajak (X5) terhadap *Tax Planning*

Uji signifikansi untuk masing-masing parameter variabel tarif pajak menghasilkan statistik uji-t sebesar 2,630 dan nilai t signifikan sebesar 0,010. Hasil pengujian menunjukkan nilai t signifikan $< 0,05$. Tarif pajak karena itu memiliki efek positif pada perencanaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi motivasi manajer untuk perencanaan pajak, dan sebaliknya semakin rendah tarif pajak maka semakin rendah motivasi manajer untuk perencanaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes* dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Planning*
2. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax Planning*
3. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Undang-Undang Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax Planning*
4. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap *Tax Planning*
5. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa *Loopholes* tidak berpengaruh terhadap *Tax Planning*
6. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Planning*

Keterbatasan Penelitian

Penelitian terdapat keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara atau pertanyaan lisan sehingga tidak dapat mengetahui keadaan sesungguhnya di lapangan.
2. Pada penelitian ini variabel yang digunakan terbatas pada kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* dan tarif pajak yang mempengaruhi *tax planning*.
3. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 96 responden, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya.

Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan metode wawancara atau pertanyaan lisan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan (dilandaskan).
2. Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat mencari variabel lain yang memiliki hubungan erat dalam memotivasi manajemen dalam perencanaan pajak atau menambahkan variabel sanksi administrasi dan moral wajib pajak.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti melakukan penelitian di area yang lebih luas sehingga lebih dapat di generalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anissa, R. R., & Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor Yang Motivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–11. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Panca, R., Panggabean, P., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analysis of Tax Planning on Corporate Taxpayer At Kpp Pratama Tampan in Pekanbaru City. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 126–141. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

- Puji Lestari, F. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak. *Sosio E-Kons*, 11(2), 156–164.
- Rachayu, F. F., Warsini, S., & Rozza, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Account*, 7(2), 1354–1363. <https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3553>
- Sari, Desi Permata., Ramdani Bayu Putra., dkk. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98-102. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- Sudirman, & Muslim, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Center of Economic Student Journal*, 1(1), 1–13. <https://www.jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/92>

*) **Tasya Hutriani** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

***) **Hariri** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang